



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 891 TAHUN 2019  
TENTANG  
EVALUASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, perlu dilakukan Evaluasi Renstra Kementerian /Lembaga paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJM Nasional berakhir;
- b. bahwa Kementerian Agama telah melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2015- 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 808 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG EVALUASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Menetapkan Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 891 TAHUN 2019  
TENTANG  
EVALUASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2015-2019

EVALUASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2015-2019

BAB I  
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini banyak ditemukan perubahan aspek kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat Indonesia yang majemuk. Perubahan tersebut tampak dari munculnya perubahan interaksi sosial dan fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat. Perubahan interaksi sosial dan fenomena sosial tersebut menimbulkan permasalahan sosial yang bersifat positif dan negatif. Terlebih dari karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat *plural*, seringkali memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus Kementerian Agama yang mengacu pada salah satu program Nawa Cita yaitu “Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga”.


Tanggungjawab Kementerian Agama diwujudkan dalam tugas dan fungsi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2015-2019. Setelah pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra, maka diperlukan sebuah evaluasi atas semua program serta kegiatan tersebut. Evaluasi atas program dan kegiatan yang terlaksana sangat penting dilakukan karena memiliki manfaat untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Tidak hanya untuk menampilkan ketercapaian program, namun evaluasi juga digunakan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan untuk Renstra periode selanjutnya dengan melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Mengingat pentingnya sebuah evaluasi, maka penyusunan evaluasi Renstra Kementerian Agama perlu untuk dilakukan.

Kegiatan evaluasi Renstra mengacu pada siklus manajemen pembangunan sebagai suatu proses rangkaian dari semua fungsi manajemen yang saling berkesinambungan satu sama lain.

Gambar 1  
Kerangka Monitoring dan Evaluasi



Gambar 2  
Hubungan Kerangka logis hubungan sasaran kinerja dengan perjanjian kinerja dalam perencanaan strategis Kementerian/Lembaga



B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya evaluasi Renstra adalah untuk mengetahui ketercapaian dan atau ketidaktercapaian sasaran strategis dan faktor penyebabnya, serta isu yang belum terselesaikan (*remaining issues*). Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan pengambilan kebijakan para pimpinan guna melakukan perbaikan yang akan

dilakukan pada periode mendatang dan pedoman penyusunan Renstra Kementerian Agama 2020-2024.

### C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup laporan ini adalah evaluasi Renstra Kementerian Agama 2015-2019 yang menekankan pada aspek ketercapaian visi, misi, sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan baik dari segi target kinerja, anggaran, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan dinamika pelaksanaan program di lapangan.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang:

1. Kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Kesesuaian program dan kegiatan dengan visi dan misi Kementerian Agama;
3. Terdefinisi dengan jelas, dapat diukur, serta target capaian yang realistis;
4. Memenuhi prinsip *money follow program* dan sesuai kaidah *logic model*; dan
5. Kesesuaian Renstra dengan RPJMN.

### E. Pengertian Umum

Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional Tahun 2015-2019.
2. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019.
3. Unit Organisasi adalah unit Eselon I pusat pengelola program dan anggaran pada Kementerian Agama.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kementerian Agama.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Satuan Kerja Tahun 2015-2019, adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8. Tujuan adalah penjabaran Visi dan dilengkapi dengan sasaran program/kegiatan.
9. Arah Kebijakan Satuan Kerja adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Kerja yang rumusannya mencerminkan tugas yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.
10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program dan kegiatan indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran yang mencerminkan tugas dan fungsi eselon I.
12. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau penugasan tertentu Kementerian Agama yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
13. Sasaran Strategis (Impact) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Agama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.
14. Sasaran Program (Outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Agama yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
15. Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
16. Indikator Kinerja Sasaran Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu Program.
17. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
18. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan.

19. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai Visi dan Misi.
20. Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Satuan Kerja terkait struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi dan misi.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM EVALUASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN AGAMA 2015- 2019

Kementerian Agama memiliki 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan perwujudan dari tanggung-jawab dan kewenangan Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama dan pendidikan, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Agama 2015-2019, serta mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Evaluasi Renstra ini menekankan pada aspek ketercapaian visi, misi, target kinerja pada sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan, dukungan dan pemanfaatan anggaran, dukungan kelembagaan, regulasi dan dinamika pelaksanaan program di lapangan.

#### 1. Relevansi Visi Kementerian Agama dengan RPJMN 2015-2019

Visi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 relevan dengan Visi pembangunan nasional yang tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019, karena Visi Kementerian Agama dibuat dalam rangka mendukung Visi pembangunan nasional. Dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, serta sejahtera lahir batin, akan membantu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

#### 2. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan.

- a. Fungsi Agama;
- b. Fungsi Pendidikan.

#### 3. Kerangka Kelembagaan.

#### 4. Kerangka Regulasi.

#### 5. Kerangka Pendanaan.

### BAB III

#### CAPAIAN EVALUASI

Capaian evaluasi menjelaskan capaian dari sisi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai Kementerian Agama pada Sasaran Strategisnya. Secara garis besar capaian Target dari Sasaran Strategis Kementerian Agama meliputi bidang inti berikut:

1. Capaian Bidang Agama.

- a. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
- b. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional;
- c. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
- d. peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- e. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang transparan dan akuntabel; dan
- f. meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama.

2. Capaian Bidang Pendidikan.

- a. peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan; dan
- b. peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

### BAB IV

#### SARAN DAN PEMBELAJARAN

Perumusan visi dalam Renstra Kementerian Agama perlu secara jelas ditentukan subjeknya, sehingga dapat tergambar secara jelas apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang agama dan pendidikan, sehingga dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 lebih mendalam memperhatikan beberapa hal strategis pencapaian:

1. Perumusan Visi dan Misi;
2. Evaluasi secara umum.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1. Kesimpulan.

- a. capaian Target pada 21 Sasaran Strategis Kementerian Agama dari tahun 2015 – 2018;
- b. dukungan pendanaan pada Sasaran Program Kementerian Agama dalam kurun waktu lima tahun sejak 2015 sampai 2019;
- c. dukungan regulasi dalam menunjang Sasaran Strategis dan Program Kementerian Agama perlu ditingkatkan;
- d. dukungan kelembagaan pada Kementerian Agama yang bersifat vertikal perlu lebih ditekankan pada ketersediaan data;
- e. secara garis besar, Program penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama masih berjalan belum maksimal;

#### 2. Rekomendasi.

- a. melakukan identifikasi terhadap IKU Kementerian Agama dan Unit di bawahnya serta menetapkan pola *cascade* IKU;
- b. anggaran pada Program Bimbingan Masyarakat pada setiap agama sebaiknya disusun lebih spesifik menurut Sasaran Strategis dan diselaraskan pada setiap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat;
- c. penyusunan Indikator Kinerja pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait di luar Kementerian Agama;
- d. diperlukan penguatan kelembagaan dan regulasi yang memayungi Satuan Kerja di bawah Kementerian Agama yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat;
- e. memperbaiki mekanisme Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dimulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, publikasi hingga perumusan kebijakan atau pengukuran evaluasi pasca operasional;
- f. perlu disusun regulasi penyusunan SKP dan mekanisme penghitungan kinerja pegawai/individu;
- g. memaksimalkan pendataan siswa tidak mampu dan putus sekolah dan pemerataan anggaran PIP di seluruh provinsi;
- h. peningkatan profesionalisme dan standar mutu manajemen pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan yang mampu bersaing dengan pendidikan umum;

- i. meningkatkan pembinaan kepada guru dan kepala madrasah dalam penyelenggaraan proses pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa;
- j. pemetaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- k. perlu dirumuskan keunggulan yang dimiliki oleh pendidikan keagamaan;
- l. peningkatan kualitas data dan informasi penyelenggaraan pendidikan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN